

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial dan memiliki tingkatan sosial yang berbeda-beda. Artinya, manusia membutuhkan sesamanya untuk bertukar pikiran dan berinteraksi dalam mencukupi segala kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan bekerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Orang hanya dapat mencapai sukses dengan memenuhi kebutuhan materialnya secara jujur dan benar, maka ia harus diberi kebebasan untuk memiliki, memanfaatkan dan mengatur milik maupun barang dagangannya.¹ Jika seseorang memiliki harta dan sedara syara' ia dapat memanfaatkannya, maka ia disebut pemilik dan harta itu disebut yang dimiliki.² Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa berusaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.³

¹Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Penerjemah, Suherman Rosyidi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45.

²Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 282.

³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 1993), hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam juga memerintahkan yang kaya untuk tidak melupakan yang miskin dan dalam waktu yang sama melarang yang miskin untuk mempertahankan kemiskinan mereka dan memerintahkan mereka untuk berusaha melepaskan diri mereka dari kemiskinan.⁴ Adapun caranya dapat melalui jual beli yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain,⁵ sewa menyewa yaitu memberikan kemanfaatan sesuatu dengan ada penukarannya dengan penukarannya,⁶ perjanjian kerja sama, bercocok tanam, atau hal lain yang dapat menyatukan manusia dalam satu komunitas yang tidak terpisah dan hidup berdampingan. Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur, pertalian antara satu dan yang lainnya menjadi baik. Perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan *muamalah*.

Menurut Yusuf Musa, *muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁷ *Muamalah* dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, kerja sama, bagi hasil, sewa menyewa, pinjam meminjam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.

Bagi hasil atau *mudharabah* berasal dari kata *al-dhard*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁴H. Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam Dan Ummatnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 165.

⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 73.

⁶Aliy Sa'ad, *Fathul Mu'in jilid 2 dibimbing oleh Moh. Tolchah Mansor*, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 286.

⁷H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 2

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzzamil:20)

Namun bagi hasil disini yaitu dalam bidang pertanian atau ulama menyebutnya sebagai muzara’ah. Muzara’ah menurut Malikiyah merupakan persyarikatan atau perkongsian dalam bidang pertanian, sedangkan ulama Hanabilah menjelaskan bahwa muzara’ah adalah penyerahan pertanian kepada penggarap untuk diolah/dikelola dan hasilnya dibagi dua (antara pemilik lahan dan penggarap). penduduk Irak memiliki istilah sendiri mengenai kerja sama anatar pemilik lahan dengan penggarap, yaitu al-Mukhabarah. Tetapi parktiknya agak berbeda, al-Mukhabarah adalah kerja sama antara pengelola lahan pertanian anatar pemilik lahan dan penggarap dimana bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan . sedangakn muzara’ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap di mana bibit yang ditanma berasal dari pemilik lahan atau berasal dari penggarap.⁸

Pengertian perjanjian adalah asal dari kata janji yang artinya persetujuan antara dua belah pihak.⁹ Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu’ahadah Ittifa’* atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya

⁸H. Maulana Hasanudin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kecana, 2012), hlm. 166.

⁹Fahmi Idrus, *Kamu Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Greisinda Press). Hlm. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁰ Berdasarkan KUH Perdata pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ Dimana fungsi perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum¹² dan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹³

Muzara'ah juga disebut kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁴

Seperti yang terjadi di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Di Desa Tapung Lestari ada tanah kas desa (TKD) yang merupakan tanah perkebunan milik desa yang masih kosong dan diserahkan kepada warga sebagai hak guna usaha dalam pertanian untuk ditanami kelapa sawit¹⁵. Tanah ini merupakan tanah yang tidak terpakai atau sisa setelah pembagian tanah untuk orang transmigrasi. Karena memang wilayah ini mayoritas penduduknya adalah transmigrasi.

Tanah kas desa ini oleh pemerintah desa diserahkan untuk dipakai sebagai hak guna usaha dengan masa hak guna usaha selama 20 tahun dengan

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, HUKUM PERJANJIAN ISLAM DI INDONESIA (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 169.

¹³ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 263.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana: 2012), hlm. 240

¹⁵ Edi Susilo (Sekretaris desa), *wawancara*, Desa Tapung Lestari 16 Februari 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara pendaftaran terlebih dahulu kemudian di undi atau diseleksi siapa saja yang mendapat hak guna usaha atas tanah kas desa (TKD) tersebut. Perjanjian bagi hasil tersebut dimulai sejak tahun 2000. Pada perjanjian antara pengelola dengan pihak pemerintah desa, pengelola dikenakan sistem bagi hasil 30% untuk desa dan 70% untuk pengelola. Bagi hasil dikenakan setelah uang hasil panen tersebut dipotong dengan keperluan-keperluan perawatan dan ongkos produksi yang pengelola keluarkan. Jika penghasilan pengelola dari kebun kelapa sawit yang dikontrak tersebut Rp. 2000.000,- dengan biaya-biaya pemotongan sebesar Rp. 1000.000,-, maka sisa dari hasil tersebut senilai Rp. $1000,000 \times 30\% = \text{Rp. } 300.000$. Itulah jumlah uang yang harus pengelola bayar kepada pihak desa sesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut.

Pada awalnya pengelola membayar sejumlah uang sesuai yang disebutkan dalam surat perjanjiannya. Namun, lama-kelamaan para pengelola enggan untuk membayar kewajiban tersebut kepada desa. Hanya ada beberapa yang memenuhi kewajiban membayar bagi hasil tersebut kepada desa. Namun, jumlah uang terkadang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan alasan-alasan yang begitu banyak.¹⁶ Hal tersebut membuat kerugian bagi desa yang seharusnya mendapatkan hasil dari perjanjian bagi hasil tersebut. Ada juga yang memindahtangankan atau menggantirugikan tanah perkebunan kelapa sawit yang di kontraknya tersebut kepada orang lain. Dan pihak pembeli atau pengelola ke-2 tersebut ada yang melapor dan ada yang tidak melapor kepada pemerintah desa. Hal tersebut membuat pihak pemerintah desa sulit dalam meminta bagi hasil sesuai dengan isi surat perjanjian. Dan untuk pihak pengelola ke-2 yang melapor ke pihak pemerintah desa, dalam

¹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi material ia juga merasa dirugikan. Karena jika kita membeli atau mengganti sesuatu kepada orang lain maka secara otomatis barang tersebut sudah menjadi hak kita tanpa harus membayar atau memberikan bagi hasil atau sebagainya kepada orang lain. Namun ternyata, pihak pengelola ke-2 tersebut masih harus membayar bagi hasil kepada pihak pemerintah desa sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian bagi hasil 30% untuk desa dan 70% untuk pengelola.

Dari latar belakang masalah dia atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang masalah ini dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Usaha Kelapa Sawit Antara Pengelola Dengan Pemerintah Desa Pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian tepat sasaran dan terarah pada yang diinginkan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini mengacu pada judul yaitu “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Usaha Kelapa Sawit Antara Pengelola Dengan Pemerintah Desa Pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah desa Tapung Lestari, kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat diuraikan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar?
- b. Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar menurut perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana syariah (S. Sy).
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagi hasil dan perjanjiannya.
- c. Sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat selama mengikuti perkuliahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan agar mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari kecamatan Tapung Hilir Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah adalah warga yang mengontrak atau yang terkait dalam perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah Desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kampar.

Objek penelitian ini perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah desa Tapung Lestari kecamatan Tapung Hilir Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga yang mengelola tanah kas desa (TKD) sebagai hak guna usahadengan pemerintah desa Tapung Lestari kecamatan Tapung Hilir kampar yang berjumlah 13 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel adalah dengan teknik total sampling, yaitu mengambil sampel secara keseluruhan dari populasi yang ada.¹⁷

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar karena terjadi masalah yang menarik untuk diteliti yaitu perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kampar.

5. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data serta bahan lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Data primer yaitu kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari pihak informan atau pihak-pihak yang berkompeten dalam perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi tentang perjanjian bagi hasil yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), hlm. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu memperhatikan dan mengamati tentang masalah perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah desa Tapung Lestari kecamatan tapung Hilir Kampar.
- b. Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab¹⁸ atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban dari pertanyaan pewawancara. Dalam penggalan data, penulis langsung mewawancarai Bapak Poniman sebagai Kepala Desa, Bapak Edi Susilo sebagai pengurus yang mengurus perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan 3 orang pengelola tanah kas desa.
- c. Angket, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan sekitar penelitian ini kemudian disebarakan untuk diisi oleh pengelola tanah kas desa (TKD) di Desa tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
- d. Dokumentasi, yaitu perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lainnya seperti buku-buku dan lainnya.

7. Teknik pengolahan data

Dalam membahas dan menganalisis perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah

¹⁸*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kampar penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan pada data-data umum, kemudian dikemukakan dalam satuan-satuan khusus dan mendetail sehingga diperoleh judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Usaha Kealapa Sawit Antara Pengelola Dengan Pemerintah Desa Pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Jadi setelah penulis mendapatkan data-data mengenai perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengeloladengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar, maka penulis akan menyimpulkan penelitian dengan kesimpulan yang khusus dan mendetail.

F. Sistematika penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan skripsi ini naninya dibagi menjadi lima (5) bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab dasar yang memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi, yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : PROFIL LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai gambaran secara umum lokasi penelitian dan bagaimana fenomena perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah desa Tapung Lestari kecamatan tapung Hilir Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD

Bab ini merupakan landasan teori atau titik tumpuh dalam hukum Islam yang mengetengahkan pokok-pokok pembahasan seputar pengertian pengertian akad, rukun dan syarat akad, bentuk-bentuk akad, berakhirnya akad, pengertian muzara'ah, dasar hukum *muzara'ah*, berakhirnya *muzara'ah*, pengertian *musaqah* dan berakhirnya *musaqah*.

BAB IV : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA KELAPA SAWIT ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMERINTAH DESA PADA DESA TAPUNG LESTARI, KECAMATAN TAPUNG HILIR, KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, serta tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan perjanjian usaha kelapa sawit antara pengelola

dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum Islam

: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan pembahasan terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang membahas tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.